



KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF JASA LAYANAN PEMASUKAN BARANG  
DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang selaku Badan Layanan Umum yang menyelenggarakan perusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dihadapkan pada tuntutan untuk memperkuat kontribusinya baik dalam jangka pendek yang berorientasi pada peningkatan pendapatan maupun dalam jangka panjang mendukung agenda pembangunan nasional;
  - b. bahwa pengaturan jasa pelayanan barang di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang saat ini sudah tidak lagi relevan sehingga diperlukan adanya peraturan baru yang sesuai dengan kondisi kekinian dan tetap menjaga praktis bisnis yang sehat;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PP Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan Pasal 8 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor: 5/DKS/2001 tentang Penetapan Tarif Jasa Pelayanan Terhadap Sektor Perdagangan dan Industri Serta Sektor Jasa Lainnya di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tentang Tarif Jasa Pelayanan Barang di Kawasan Sabang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999)
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5375);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
16. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Nomor 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 50); sebagaimana telah diubah kembali dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 105);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173 /PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari dan/atau Ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
18. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Aceh kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam

Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09);

19. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Nomor 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 50); sebagaimana telah diubah kembali dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 105);
20. Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
21. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor: 5/DKS/2001 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Terhadap Kegiatan Sektor Perdagangan dan Industri Serta Sektor Jasa Lainnya di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
22. Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/19/2016 Tentang Penetapan Pola Tata Kelola Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG TENTANG TARIF JASA PELAYANAN BARANG DI KAWASAN SABANG.**

## BAB 1

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disingkat BPKS merupakan sebuah instansi Pemerintah Pusat yang berbentuk Lembaga Nonstruktural dibentuk oleh Dewan Kawasan Sabang untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi seperti sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya.
2. Badan Layanan Umum selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Dewan Kawasan Sabang yang selanjutnya disingkat DKS adalah Dewan yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, diketuai oleh Gubernur Provinsi Aceh, beranggotakan Bupati Aceh Besar dan Walikota Sabang, yang mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
4. Daerah pabean adalah suatu daerah geografis, yang mana barang-barang bebas bergerak tanpa dikenai cukai (bea pabean).

5. Jasa Pelayanan adalah pungutan yang dilakukan oleh BPKS atas pelayanan terhadap kegiatan usaha perdagangan dan industri serta sektor jasa lainnya di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
6. Jasa Layanan Pemasukan Barang adalah nilai pungutan atas pemasukan barang ke Kawasan Sabang dalam bentuk rupiah.
7. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
8. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
9. Kepuasan Pelanggan adalah perasaan seseorang yang timbul setelah membandingkan antara kinerja (hasil) yang diperoleh terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan.
10. Kurs adalah nilai tukar valuta asing (USD) ke Rupiah (IDR) sesuai nilai tukar valuta pada tanggal invoice.
11. Nilai Invoice adalah nilai pembelian barang di tempat asal dalam nilai valuta asing (USD).
12. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
13. Pemasukan barang adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha.
14. Pengguna Jasa Pelabuhan adalah pengguna jasa pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

15. Range adalah besaran bobot pungutan antara 0%-15% untuk setiap klasifikasi barang sesuai HS Code dikali dengan nilai invoice barang;
16. Tarif adalah suatu pembebanan terhadap barang yang melintasi daerah pabean.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, ASAS, DAN TUJUAN

#### Ruang Lingkup

##### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup, asas, dan tujuan;
- c. klasifikasi barang;
- d. tarif jasa layanan pemasukan barang;
- e. prosedur jasa layanan pemasukan barang;
- f. kebijakan pengecualian;
- g. kelembagaan;
- h. sanksi
- i. ketentuan peralihan; dan
- j. ketentuan penutup.

##### Asas

##### Pasal 3

Penyelenggaraan Tarif Jasa Pelayanan Barang di Kawasan Sabang berasaskan:

- a. kontinuitas dan pengembangan layanan,
- b. daya beli masyarakat,
- c. asas keadilan dan kepatutan, dan

- d. kompetisi yang sehat.

Tujuan

Pasal 4

Peraturan tentang Tarif Jasa Pelayanan Barang di Kawasan Sabang bertujuan:

- a. meningkatnya kualitas layanan BLU dalam penyelenggaraan pelayanan barang sehingga terpenuhinya layanan secara terbuka yang memenuhi standar pelayanan publik yang lebih baik;
- b. meningkatnya dukungan lintas pihak terutama pelaku ekonomi yang selama ini menggunakan jasa pelabuhan yang selaras dengan visi dan misi BPKS sekaligus dalam rangka mendukung agenda pembangunan lokal dan nasional;
- c. meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pada unit kerja BLU sehingga dapat mengoptimalkan potensi pendapatan tanpa memicu terjadinya pembatas baru berupa biaya tinggi bagi pelaku ekonomi;
- d. terbangunnya sistem penyelenggaraan jasa pelayanan barang yang mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dengan mengakomodasikan beberapa hal khusus (afirmasi) yang dipandang penting dalam upaya meningkatkan kontribusi BPKS bagi pembangunan nasional khususnya agenda pembangunan lokal di Aceh; dan
- e. tercapainya visi BLU untuk mengembangkan Kawasan Sabang sebagai pusat utama pelayanan perdagangan dunia yang berimplikasi kepada peningkatan pendapatan layanan yang dihasilkan.

BAB III  
KLASIFIKASI BARANG

Pasal 5

Sistem klasifikasi barang yang digunakan dalam peraturan kepala ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.10/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

BAB IV  
TARIF JASA LAYANAN PEMASUKAN BARANG

Pasal 6

- (1) Tarif jasa layanan pemasukan barang di KPBPBS mengacu pada:
  - a. pengelompokan barang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klarifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.10/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
  - b. formula tarif jasa layanan pemasukan barang menggunakan pendekatan range antara 0% - 15% (nol persen sampai dengan lima belas persen).
- (2) Pemasukan barang dalam negeri (*endorsement*) ke KPBPBS yang memerlukan layanan dari BPKS akan dikenakan tarif jasa layanan sebesar 1% (satu persen), dihitung dari dasar

pengenaan pajak pada faktur pajak.

- (3) Pemasukan bahan baku untuk kebutuhan industri dari luar negeri ke KPBPBS, dikenakan tarif jasa layanan sebesar 1% (satu persen), dihitung dari nilai invoice.
- (4) Rumusan formula tarif jasa layanan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di KPBPBS adalah sebagai berikut:

$$\text{Jasa Layanan Pemasukan Barang} = (\text{Nilai Invoice} \times \text{Kurs}) \times \text{Range}$$

## BAB V

### PROSEDUR JASA LAYANAN PEMASUKAN BARANG

#### Pasal 7

- (1) Pemasukan Barang ke Kawasan Sabang mengacu pada Tata Laksana Pemasukan Barang ke KPBPBS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelunasan dan penagihan jasa layanan pemasukan barang ke KPBPBS mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 15 tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengelolaan PNBPN di lingkungan BPKBPBS.

## BAB VI

### KEBIJAKAN PENGECUALIAN

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan tarif jasa layanan pemasukan barang ke KPBPBS berlaku untuk semua jenis klasifikasi barang, kecuali :
  - a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

- b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- c. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
- d. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- e. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- f. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- g. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
- h. barang pindahan;
- i. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman;
- j. obat-obatan yang dimasukkan dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
- k. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan;
- l. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
- m. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
- n. barang untuk keperluan olahraga yang dimasukkan oleh induk organisasi olahraga nasional;
- o. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
- p. buku ilmu pengetahuan; dan
- q. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya.

- (2) Jenis klasifikasi barang yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai Rp. 0,- (nol rupiah).

## BAB VII KELEMBAGAAN

### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan peraturan ini dilaksanakan oleh:
  - a. Unit PTSP BPKS; dan
  - b. Biro Keuangan.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kewenangan membuat estimasi nilai jasa layanan pemasukan barang dan menyampaikannya ke Biro Keuangan.
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kewenangan menerbitkan nota tagihan jasa layanan pemasukan barang kepada pelaku usaha.
- (4) Mengenai tata cara penerbitan nota tagihan piutang jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan kepala BPKBPBS Nomor 4 tahun 2017 tentang pedoman pembayaran tagihan yang bersumber dari penggunaan PNBPD dilingkungan BPKBPBS.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 10

- (1) Pengguna Jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pembayaran denda; dan
  - b. pelarangan pemasukan barang sementara.

- (3) Mengenai tata cara dan prosedur pemberian sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor: 11/BPKS/2001 tentang Penetapan Tarif Pungutan Jasa Pelayanan atas Barang-Barang Impor yang dimasukkan ke Kawasan Sabang dan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor: 30.1/BPKS/2007 tentang Perubahan Surat Keputusan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 11/BPKS/2001 tentang Penetapan Tarif Pungutan Jasa Pelayanan Atas Barang-Barang Impor yang dimasukkan ke Kawasan Sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 03 Januari 2023

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG



*[Handwritten signature]*  
JUNADI ALI, S.H., S.T., M.T.

*[Handwritten signature]*

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  
 PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG  
 NOMOR : TAHUN 2023  
 TANGGAL :  
 TENTANG LAYANAN PEMASUKAN BARANG DI KAWASAN  
 PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DAFTAR TARIF JASA LAYANAN PEMASUKAN BARANG DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
 DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

BAGIAN	BAB	URAIAN	JASA LAYANAN
1	2	3	4
I	-	BINATANG HIDUP, PRODUK HEWAN :	
	1	Binatang hidup .....	1
	2	Daging dan sisanya yang dapat dimakan .....	1
	3	Ikan, udang-udangan, binatang lunak .....	1
	4	Telur, madu, produk hewani yang dapat dimakan dan produk pabrik susu...	1
II	-	PRODUK NABATI	
	5	Pohon hidup, umbi akar, bunga dan daun .....	2
	6	Sayuran, akar dan bongkol untuk dimakan .....	1
	7	Buah-buahan yang dapat dimakan .....	1
	8	Kopi, tea dan rempah-rempah .....	1
	9	Gandum-gandum dan beras .....	1
	10	Produk industri penggilingan .....	1
	11	Biji-bijian yang mengandung minyak, tanaman industri, tanaman obat, jerami dan makanan ternak .....	1
	12	Lak, getah, damar, air dan ekstrak nabati lainnya .....	1
	13	Bahan nabati untuk anyaman .....	1
III	-	MINYAK DAN LEMAK HEWAN ATAU NABATI, MALAM HEWANI DAN NABATI YANG DAPAT DIMAKAN :	
	14	Minyak dan lemak hewani atau nabati malam hewani atau nabati .....	1
IV	-	BAHAN MAKANAN, MINUMAN, CUKA, TEMBAKAU DAN TEMBAKAU BUATAN :	
	15	Bahan Makanan, minuman, cuka, kecap, penyedap masakan dan lain lain..	1
	16	Gula dan kembang gula .....	2
	17	Kakao dan olahan kakao .....	1
	18	Produk industri kue .....	1
	19	Olahan dari sayuran, buah dan kacang .....	1
	20	Bermacam-macam olahan yang dapat dimakan .....	1
	21	Ampas, sisa dari industri makanan untuk makanan ternak .....	1
	22	Tembakau dari tembakau buatan .....	2
V	-	PRODUK MINERAL :	
	23	Garam, belerang, tanah dan batu, kapur, semen .....	2
	24	Biji logam, terah dan abu .....	1
	25	Bahan bakar mineral, minyak mineral, malam nabati/lilin, aspal .....	1
VI	-	PRODUK INDUSTRI KIMIA DAN PRODUK YANG ADA HUBUNGAN DENGAN INDUSTRI KIMIA :	
	26	Bahan kimia organik, senyawa organik atau anorganik dari logam mulia dari unsur radio aktif dan isotop.....	1
	27	Bahan kimia organik .....	0
	28	Produk farmasi .....	1,5
	29	Pupuk .....	0,5
	30	Bahan samah, celup pewarna, cat, pemis, dempul dan tinta .....	2
	31	Minyak atsiri, wangi-wangian, kosmetik atau bahan pewangi .....	2
	32	Sabun, bahan pencuci, bahan pelumas, pemoles/penggosok, bahan pencetak, gigi, odol, minyak rambut dan barang kosmetik lainnya .....	3
	33	Zat perekat dan enzim .....	1
	34	Bahan peledak, korek api, bahan lainnya yang mudah terbakar/meledak....	2
	35	Barang fotografi atau sinematografi .....	2
	36	Aneka produk kimia .....	2

VII		PLASTIK DAN BAHAN DARI PLASTIK KARET DAN BAHAN DARI KARET :	
	37	Plastik dan barang dari plastik .....	3
	38	Karet dan barang dari karet .....	2
VIII		KULIT DAN BARANG DARI KULIT	
	39	Kulit mentah .....	0,5
	40	Kulit samah, kelengkapan pakaian kuda, barang untuk bepergian, barang usus hewan, termasuk pakaian, tali pinggang dan sejenisnya .....	3
	41	Kulit berbulu asli atau tiruan dan barang yang terbuat darinya .....	2
IX		KAYU, GABUS, JERAMI ATAU BARANG YANG TERBUAT DARINYA :	
	42	Kayu dan barang yang terbuat dari kayu .....	2
	43	Gabus dan barang yang terbuat dari gabus .....	1
	44	Jerami dan barang dari jerami .....	3
X		PULP, KERTAS ATAU KERTAS KARTON DAN BARANG YANG TERBUAT DARI PADANYA :	
	45	Pulp, kertas atau kertas karton .....	1
	46	Barang dari pulp, kertas atau kertas karton .....	3
	47	Gambar dari produk industri percetakan .....	2
XI		TEXTIL DAN BAHAN DARI TEXTIL :	
	48	- Sutura mentah .....	0,5
		- Benang sutera .....	1
		- Kain sutera dan barang terbuat darinya .....	2
	49	wol, benang wol dan kain wol	
		- Bahan baku wol .....	1
		- Benang wol .....	2
		- Kain wol dan barang terbuat darinya .....	3
	50	Kipas mentah	1
		- Benang kapas .....	2
		- Kain kapas dan barang terbuat darinya .....	3
	51	Serat tekstil nabati, benang kertas dan tanaman dari benang kertas	1
		- Kian tenunan dari sarat lainnya .....	2
	52/53	- Benang dari sarat sintetis / buatan .....	2
		- Kain dari serat sintetis .....	3
	54	Gumpalan benang pintal, tali tambang, kabel dan batang terbuat darinya....	3
	55	Permadani atal tekstil penutup lantai .....	4
	56	Kain tekstil berjumbai, renda, permadani biasa, sulaman .....	3
	57	Benang tekstil untuk digunakan dalam industri .....	2
	58	Kain rajutan atau kain kaitan .....	2,5
	59	Perlengkapan pakaian rajutan atau kaitan .....	4
	60	Perlengkapan pakaian tidak dirajut/dikait .....	3
	61	Barang tekstil sudah jadi lainnya termasuk barang bekas .....	3
XII		ALAS KAKI, TUTUP KEPALA, PAYUNG, TONGKAT, CAMBUK, BARANG DARI BURUNG UNGGAS, BUNGA TIRUAN, BARANG DARI RAMBUT MANUSIA :	
	62	Alas kaki, pelindung kaki dan semnacamnya termasuk bagian-bagiannya...	4
	63	Tutup kepala dan bagiannya .....	4
	64	Payung tongkat, cambuk dan bagiannya .....	4
	65	Bulu unggas dan barang-barang terbuat darinya dan barang-barang yang terbuat dari rambut manusia .....	4
XIII		BARANG DARI BATU, GIPS, SEMEN, ASBES, MIKA, KERAMIK DAN KACA :	
	66	Barang dari batu, gips, semen, asbes, mika atau dari bahan semacam itu .....	3
	67	Produk keramik .....	2
	68	Produk kaca .....	2
XIV		MUTIARA ALAM BATU PERMATA, LOGAM MULIA DAN BARANG TERBUAT DARI PADANYA, TERMASUK PERHIASAN IMITASI DAN MATA UANG LOGAM :	
	69	Mutiara alam/budidaya, batu permata, logam mulia dan barang terbuat dari padanya, termasuk perhiasan imitasi dan mata uang logam .....	3